



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Mikro Reformasi Birokrasi guna pengembangan prestasi dan budaya kerja di Komisi Pemilihan Kota Bima perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Tim Pengarah

a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;

- b. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada tim pengarah tiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. Menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi

birokrasi; dan

- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang aktif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR: 03/HK.03.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN
2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Mursalin, S. Pd	Ketua KPU Kota Bima.	Pengarah merangkap Ketua.
2.	Tamrin, SH	Ketua Divisi Teknis.	Pengarah merangkap Anggota.
3.	Bukhari, S. Sos	Ketua Divisi Perencanaan dan Data.	Pengarah merangkap Anggota.
4.	Agussalim, S. Ag	Ketua Divisi Hukum.	Pengarah merangkap Anggota.
5.	Yety Safriati, S. Sos	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.	Pengarah merangkap Anggota.
II. TIM PELAKSANA			
1.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua.
2.	Siti Rohana, SH	Kasubbag Hukum.	Wakil Ketua.
3.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas.	Sekretaris.
4.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum.	Koordinator merangkap anggota.
5.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Program dan Data.	Koordinator merangkap anggota.

III. TIM PENDAMPING			
1.	Mars Ansori Wijaya, S.IP.MM	Sekretaris KPU Provinsi NTB.	Koordinator merangkap Anggota.
2.	I Made Merta Artha, SH.,MH	Kabag Program dan SDM.	Anggota
3.	Ki Agus Novian Pribadi, ST	Kasubbag SDM	Anggota
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum	Anggota.
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Siti Rohana, SH	Kasubbag Hukum.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum	Anggota.
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sotono	Fungsional Umum	Anggota.
VII. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Program Data.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum	Anggota.
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Amirullah, ST	Fungsional Umum.	Anggota.
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Suryanto	Fungsional Umum	Anggota.
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Fungsional Umum	Anggota.
3.	Rafid Rosyidin	Fungsional Umum	Anggota.
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Edi Kurniawan	Fungsional Umum	Anggota.

XII. TIM QUICK WINS/PMPRB			
1.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap anggota.
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Umum	Anggota.
3.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum

